



PUTUSAN

Nomor 639 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : HADIJA, S.E.,M.Si binti LA UTA;
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/4 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jati Mekar Gunung Jati,
Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa berada di luar tahanan:

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa, pada sekitar tahun 2010 bertempat di rumah saksi Hj. Siti Aisyah di Jalan Balaikota I No 2 A Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu 2010 dan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang yang diakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2010 saat saksi Andi M. Aspar mengikuti tes untuk menjadi CPNS Propinsi Sulawesi Tenggara, saat itu Terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. Siti Aisyah dan Terdakwa menawarkan bantuan untuk mengurus anak saksi Andi M. Aspar untuk menjadi CPNS;
- Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Hj. Siti Aisyah bahwa akan menjembatani untuk mengurus saksi Andi M. Aspar agar bisa masuk menjadi CPNS dengan menyerahkan sejumlah uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah);

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 639 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berusaha meyakinkan saksi Hj. Siti Aisyah untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa pengurusan Andi M. Aspar akan dibantu oleh saksi Dedi yang merupakan keluarga dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah saat itu dan saksi Dedi pun datang ke rumah saksi Hj. Siti Aisyah sehingga saksi merasa yakin kepada Terdakwa sehingga saksi Hj. Siti Aisyah kemudian menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 kepada Terdakwa.
- Bahwa saat pengumuman tes CPNS diumumkan nama Andi M Aspar tidak ada dalam daftar kelulusan dan saksi Hj. Siti Aisyah meminta kembali uang saksi kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menjanjikan kepada saksi Hj. Siti Aisyah akan meloloskan Andi M Aspar lewat jalur K2 akan tetapi nama Andi M Aspar tidak tercantum dalam daftar CPNS K2 yang berhak untuk mengikuti tes CPNS;
- Bahwa Terdakwa tidak mengurus saksi Andi M Aspar sebagai CPNS sebagai mana yang dikatakan dan dijanjikan Terdakwa, dan Terdakwa telah memakai uang sebesar Rp75.000.000,00 untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa, pada sekitar tahun 2010 bertempat di rumah saksi Hj. Siti Aisyah di jalan Balaikota I No 2 A Kota Kendari atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu 2010 dan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2010 saat saksi Andi M. Aspar mengikuti tes untuk menjadi CPNS Propinsi Sulawesi Tenggara, saat itu Terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. Siti Aisyah dan Terdakwa menawarkan bantuan untuk mengurus anak saksi Andi M. Aspar untuk menjadi CPNS;
- Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Hj. Siti Aisyah bahwa akan menjembatani untuk mengurus saksi Andi M. Aspar agar bisa masuk

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 639 K/PID/2015



menjadi CPNS dengan menyerahkan sejumlah uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa berusaha meyakinkan saksi Hj. Siti Aisyah untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa pengurusan Andi M. Aspar akan dibantu oleh saksi Dedi yang merupakan keluarga dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah saat itu dan saksi Dedi pun datang ke rumah saksi Hj. Siti Aisyah sehingga saksi merasa yakin kepada Terdakwa sehingga saksi Hj. Siti Aisyah kemudian menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 kepada Terdakwa.
- Bahwa saat pengumuman tes CPNS diumumkan nama Andi M Aspar tidak ada dalam daftar kelulusan dan saksi Hj. Siti Aisyah meminta kembali uang saksi kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menjanjikan kepada saksi Hj. Siti aisyah akan meloloskan Andi M Aspar lewat jalur K2 akan tetapi nama Andi M Aspar tidak tercantum dalam daftar CPNS K2 yang berhak untuk mengikuti tes CPNS;
- Bahwa Terdakwa tidak mengurus saksi Andi M Aspar sebagai CPNS sebagai mana yang dikatakan dan dijanjikan Terdakwa dan Terdakwa telah memakai uang sebesar Rp75.000.000,00 untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 1 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADIJA, S.E.,M.Si binti LA UTA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diancam pidana 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kwitansi dan surat pernyataan tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 284/Pid.B/2014/PN.Kdi tanggal 12 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADIJA, S.E.,M.Si binti LA UTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan hukuma terhadap Terdakwa HADIJA, S.E.,M.Si binti LA UTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kwitansi dan surat pernyataan tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 102/Pid/2014/PT.KDI tanggal 13 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 November 2014 Nomor 284/Pid.B/2014/PN.Kdi yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2015/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2015, Terdakwa HADIJA, S.E.,M.Si binti LA UTA mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Februari 2015 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 20 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 20 Februari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI KELIRU DAN KABUR KARENA TELAH SALAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA, KARENA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN SEHINGGA MENYEBABKAN KEKELIRUAN DALAM PUTUSAN TERSEBUT;

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari yang menganggap bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sudah benar, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil pembelaannya tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, dalam pertimbangan hukum dalam putusannya pada halaman 11 mengatakan (kami kutip);

"menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil pembelaannya bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban merupakan hubungan perdata, kecuali mengenai adanya perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban, namun demikian perdamaian tidak menghapuskan pembedaan dengan demikian pembelaan Terdakwa patut dikesampingkan kecuali mengenai perdamaian akan dipertimbangkan sebelum penjatuhan pidana"

Secara fakta hukum di persidangan apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, tidaklah berdasar karena secara fakta hukum sebagaimana dibuktikan dengan kwitansi pembayaran hutang tertanggal 24 September 2014 yang membuktikan bahwa saksi korban telah menerima uang dari Terdakwa, Pembanding sekarang Pemohon Kasasi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sebagai Panjar Pengembalian Hutang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan masih tersisa Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah);

Bahwa secara fakta hukum sebagaimana Bukti Surat Tanda Terima Jaminan Sertifikat yang dijadikan bukti di persidangan menerangkan bahwa Pada bulan Maret 2014 Terdakwa, Pembanding sekarang Pemohon Kasasi



menyerahkan sertifikat Hak Milik No.241 dengan luas tanah 10.000 yang terletak di Jalan Lalonggowuna, kepada saksi korban sebagai jaminan hutang uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah);

Bahwa secara fakta hukum sebagaimana Bukti Surat Tanda Terima Jaminan Sertifikat yang dijadikan bukti di persidangan menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2014 Terdakwa, Pembanding sekarang Pemohon Kasasi menyerahkan sertifikat Hak Milik No.145 yang terletak di Patowonua Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara kepada saksi korban sebagai jaminan hutang uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah);

Bahwa secara fakta hukum sebagaimana fakta persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari memberikan saran untuk segera melakukan pembayaran kepada saksi korban, sehingga Terdakwa, Pembanding sekarang Pemohon Kasasi berusaha dengan segala cara untuk melakukan pembayaran sebelum putusan di bacakan sehingga pada tanggal 6 November 2014 seminggu sebelum pembacaan putusan, Terdakwa, Pembanding sekarang Pemohon Kasasi melakukan pembayaran kepada saksi korban yang dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 6 November 2014 yang membuktikan bahwa saksi korban telah menerima uang dari Terdakwa, Pembanding sekarang Pemohon Kasasi senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) sebagai Pelunasan Hutang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah);

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum dan keterangan saksi, bahwa Pemohon Kasasi tidak ada niat jahat untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut,

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Terdakwa, Pembanding sekarang Pemohon Kasasi ini hanya menjadi perantara antara saksi DEDI yang memiliki kedekatan dengan orang BKD, hal tersebut diakui saksi DEDI bahwa seluruh dana yang diterima Terdakwa, Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dari saksi St. Aisyah diserahkan kepada saksi DEDI. Bahwa Perbuatan Terdakwa, Pembanding sekarang Pemohon Kasasi menggunakan uang tersebut terjadi setelah saksi DEDI memegang uang tersebut selama enam bulan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti surat yang diajukan Terdakwa, Pembanding sekarang Pemohon Kasasi jelas ada kesepakatan setelah penerimaan uang tersebut, dimana setelah menerima uang dari saksi DEDI,



Terdakwa menyatakan kepada saksi korban siap mengganti uang telah digunakan tersebut. Bahwa pada prinsipnya suatu perjanjian hutang piutang adalah hubungan keperdataan antara debitur dengan kreditur. Dalam hal pihak yang berhutang kemudian melanggar janji pengembalian uang, maka hal tersebut merupakan peristiwa ingkar janji (wanprestasi);

Wanprestasi ini pada dasarnya dapat terjadi karena 3 hal:

1. Melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian;
2. Terlambat memenuhi kewajiban;
3. Melakukan kewajiban (misalnya pembayaran) namun masih kurang atau baru sebagian; atau
4. Tidak memenuhi kewajiban sama sekali.

Sedangkan, penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang (bedrog). Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan);

Unsur di atas yaitu mengenai upaya/cara adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan. Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan:



"Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang."

Dalam kasus yang terkait dengan adanya perjanjian atau kesepakatan, maka harus diketahui apakah niat untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan suatu nama palsu, tipu daya atau rangkaian kebohongan, sudah ada sejak awal, sebelum dibuatnya kesepakatan (atau diserahkan uang tersebut). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian setelah dibuatnya perjanjian atau kesepakatan, maka hal tersebut merupakan wanprestasi;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak memiliki niat untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, hal tersebut dibuktikan dengan:

- a. Keterangan saksi DEDI yang menyatakan bahwa Terdakwa menyerahkan seluruhnya uang yang diterima kepada saksi DEDI, dan Terdakwa menyuruh saksi DEDI untuk menyimpan uang tersebut dan nanti setelah lulus baru diserahkan kepada pengurus dalam hal ini orang BKD (vide putusan hal.6);
- b. Bukti surat pernyataan dari Terdakwa kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut (vide putusan hal.7);
- c. Bukti jaminan sertifikat tanah yang dijaminan oleh Terdakwa kepada saksi korban (dikesampingkan oleh Majelis Hakim);
- d. Bukti kwitansi pembayaran uang yang dipakai oleh Terdakwa kepada saksi korban;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas maka seharusnya perbuatan Terdakwa dikategorikan adalah perbuatan Wanprestasi.

Sebagaimana dalam persidangan telah terungkap fakta hukum yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang timbul di persidangan yang mana menunjukkan bahwa terhadap Pemohon Kasasi tidak ada niat untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri karena Terdakwa menggunakan uang tersebut dengan niat akan mengembalikannya dan telah di kembalikan secara keseluruhan.

Prof. Dr. J.E Sahatapy, SH, MA dalam bukunya Hukum Pidana menyatakan "bahwa sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik dari undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas".



Bahwa berdasarkan aturan hukum dan pendapat hukum di atas serta dikaitkan dengan fakta hukum, keterangan saksi-saksi, pledoi Terdakwa dan pertimbangan hakim, maka secara fakta hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, pemeriksa perkara tersebut telah Salah dan Keliru dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang mana menganggap bahwa Pemohon Kasasi melakukan Tindak Pidana Penipuan hanya di dasarkan pada proses akhir saja, bukan pada niat awal;

Maielis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang dikuatkan oleh Putusan Maielis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari telah salah menyimpulkan fakta berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang dikuatkan oleh Putusan Majelis Pengadilan Tinggi Kendari telah salah menyimpulkan fakta yang tersusun dari rangkaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan Bukti pada point IV (vide putusan Pengadilan Negeri hal.8) yang menyatakan (kami kutip) "Bahwa Terdakwa tidak mengurus saksi Andi M. Aspar sebagai CPNS sebagai mana yang dikatakan dan dijanjikan Terdakwa dan Terdakwa telah memakai uang sebesar Rp75.000.000,00 untuk keperluan pribadi Terdakwa";

Seharusnya berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa Terdakwa bertanggung jawab hanya bekerja mengurus saksi korban sebagai penghubung dengan saksi DEDI yang mengurus ke BKD dan langsung kepada orang yang menentukan kelulusan, dan tugas Terdakwa tersebut di kuatkan oleh keterangan saksi Andi Sri Rahyuni yang menyatakan bahwa pada saat Terdakwa menawarkan bantuan untuk mengurus adik saksi, Terdakwa menyebut nama DEDI yang akan berhubungan langsung dengan BKD;

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari yang menganggap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sudah benar, tidaklah dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dengan memberikan putusan bebas kepada Pemohon Kasasi karena secara hukum unsur dakwaan jaksa Penuntut Umum tidaklah terpenuhi;

2. BAHWA TERHADAP ALASAN MEMBERATKAN DAN HAL YANG MEMBERATKAN, PEMOHON KASASI PERLU MENGUNGKAPKAN PEMBUKTIANNYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari yang menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam hal yang memberatkan dan hal yang meringankan itu menjadi kontradiksi, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri hal. 12 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari menyatakan (Kami Kutip):

Menimbang "bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat";

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi ANDI M. ASPAR

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap Sopan dan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan semua uang saksi korban;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon Kasasi melihat ada hal yang kontradiksi dimana pada hal-hal yang memberatkan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi ANDI M.ASPAR, sementara pada hal-hal yang meringankan garis mendatar ke-3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari menyatakan Terdakwa telah mengembalikan semua uang saksi korban!

Bahwa selain termuat dalam hal-hal yang meringankan, hal yang memberatkan tersebut telah dibantah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sendiri dalam pertimbangannya yang menyatakan (kami kutip) "menimbang bahwa terdakwa telah mengembalikan seluruh uang tersebut kepada saksi korban, sehingga sudah tidak ada lagi kerugian korban secara materiil dan telah ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa, dengan demikian telah terjadi pemulihan dan keseimbangan antara saksi korban dan Terdakwa" (vide putusan pengadilan negeri hal.12);

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka seharusnya tidak ada lagi hal-hal yang memberatkan Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sudah menyatakan dalam pertimbangannya terlebih dahulu;

Bahwa menurut SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) No. 14 Tahun 1977, Mahkamah Agung juga menegaskan/memperingatkan bahwa

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 639 K/PID/2015



dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan ditingkat kasasi;

Bahwa dengan tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh Saksi Korban dalam hal ini Andi M. Aspar maka sangatlah tidak adil jika PEMOHON KASASI harus dihukum dengan memenjarakan PEMOHON KASASI;

3. BAHWA SEBAGAI BENTUK FAKTA-FAKTA HUKUM YANG JELAS DAN TERARAH MOHON KIRANYA KEPADA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG MEMPERHATIKAN DAN MEMPERTIMBANGKAN ISI NOTA PEMBELAAN PEMOHON KASASI PADA PENGADILAN NEGERI KENDARI DAN MEMORI BANDING SEBAGAI SATU KESATUAN DENGAN MEMORI KASASI;

4. DENGAN DEMIKIAN BERARTI PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN PUTUSAN HAKIM TINGKAT KEDUA KURANG CUKUP DIPERTIMBANGKAN (*NIET VORDOENDE GEMOTIVEERD*) DAN HARUSLAH DIBATALKAN

Bahwa menurut Pasal 23 Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (UU No. 4 tahun 2004), segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pula alasan-alasan tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Bahwa sementara itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 1977, Mahkamah Agung juga menegaskan/memperingatkan bahwa dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan ditingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yuridis secara tepat dan benar sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa dengan menjanjikan Andi M. Aspar dapat diterima menjadi CPNS dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan meloloskan seseorang lulus dalam seleksi penerimaan CPNS dan ternyata Andi M. Aspar tidak diterima menjadi CPNS;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Hj. Siti Aisyah orang tua Andi M. Aspar mengalami kerugian sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah), yaitu uang yang diserahkan kepada Terdakwa karena dijanjikan dapat mengurus penerimaan CPNS Andi M. Aspar, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan bahwa akhirnya Terdakwa telah mengembalikan uang saksi Hj. Siti Aisyah sebesar Rp75.000.000,00 sebelum putusan. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 639 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **HADIJA, S.E.,M.Si binti LA UTA** tersebut;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.,

Ttd/

H. Eddy Army, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH.M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 639 K/PID/2015